



PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Propinsi Banten.
 - b. bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Propinsi Banten sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4095);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;

11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI BANTEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI BANTEN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Banten;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi Banten;
5. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Propinsi Banten;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Banten;
7. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah;
8. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Propinsi Banten;
9. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten;

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Propinsi Banten;
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendidikan Propinsi Banten.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

Dinas Pendidikan adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah Propinsi, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Dinas Pendidikan Propinsi Banten mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Pendidikan Propinsi Banten mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Propinsi dibidang pendidikan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dibidang pendidikan;
- c. penyusunan rencana dan kegiatan program serta koordinasi dalam rangka menunjang kegiatan dibidang pendidikan;
- d. pembinaan dan pemberian pelayanan umum dibidang pendidikan dan kebudayaan lintas Kabupaten/Kota;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan dan pengawasan teknis dibidang pendidikan lintas Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan umum dan rumah tangga Dinas;
- h. pembinaan pendidikan dibidang seni budaya, bahasa, nilai-nilai tradisional, museum dan kepurbakalaan serta olah raga;
- i. pembinaan dan pemberian ijin dibidang pendidikan luar biasa (pendidikan khusus) lintas Kabupaten/Kota;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha;
3. Sub Dinas Bina Program;
4. Sub Dinas Prasekolah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Biasa;
5. Sub Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi;
6. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga;
7. Sub Dinas Pendidikan Kebudayaan;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun rencana program, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan

- kegiatan urusan administrasi serta menetapkan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, keuangan dan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pembinaan dan pengembangan kegiatan keuangan;
 - b. pembinaan dan pengembangan kegiatan kepegawaian;
 - c. pembinaan dan pengembangan kegiatan umum;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bagian Tata Usaha membawahkan :
- a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Umum.

Pasal 8

- (1) Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana program dan evaluasi serta pelaporan perkembangan pelaksanaan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Bina Program mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pendidikan;
 - b. Penyusunan rencana dan program pendidikan;
 - c. pengevaluasian serta penyusunan pelaporan pelaksanaan program;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Bina Program membawahkan :
- a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Rencana dan Program;
 - c. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 9

- (1) Sub Dinas Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Biasa mempunyai tugas membina dan mengurus pendidikan Prasekolah, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan usaha wajib belajar 9 tahun serta Pendidikan Luar Biasa.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Biasa mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kurikulum, sarana prasarana dan pembinaan kesiswaan pada pendidikan prasekolah;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kurikulum, sarana prasarana dan pembinaan kesiswaan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kurikulum, sarana prasarana dan pembinaan kesiswaan pada Pendidikan Luar Biasa;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Biasa membawahkan :
- a. Seksi Bina Prasekolah dan Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Bina Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - c. Seksi Bina Sekolah Luar Biasa.

Pasal 10

- (1) Sub Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas membina dan mengembangkan kegiatan pendidikan pada Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan dan membantu penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan Tinggi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi mempunyai fungsi :
- a. pembinaan dan pengembangan kurikulum, sarana prasarana serta pembinaan kesiswaan pada Sekolah Menengah Umum;
 - b. pembinaan dan pengembangan kurikulum, sarana prasarana serta pembinaan kesiswaan pada Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c. fasilitasi pengembangan Perguruan Tinggi;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi membawahkan :
- a. Seksi Bina Sekolah Menengah Umum;
 - b. Seksi Bina Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c. Seksi Bina Perguruan Tinggi.

Pasal 11

- (1) Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas membina dan mengembangkan kegiatan pendidikan luar sekolah, pembinaan generasi muda dan pembinaan olah raga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan penyelenggaraan dan pengembangan program lembaga pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
 - b. pembinaan dan pengembangan program keaksaraan melalui penyelenggaraan pendidikan alternatif melalui program Paket A, B, dan C, serta melalui keaksaraan fungsional;
 - c. pembinaan penyelenggaraan program dan pengembangan kepemudaan/generasi muda;
 - d. pembinaan dan mengembangkan keolahragaan pada siswa, mahasiswa, pemuda dan masyarakat;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga membawahkan :
 - a. Seksi Bina Pendidikan Kemasyarakatan;
 - b. Seksi Bina Pendidikan Keaksaraan;
 - c. Seksi Bina Pemuda;
 - d. Seksi Bina Olah Raga.

Pasal 12

- (1) Sub Dinas Pendidikan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pembinaan, pengkajian dan pengembangan kebudayaan, pemeliharaan nilai-nilai tradisional dan peninggalan sejarah purbakala sebagai bahan kekayaan dan sumber informasi yang ditransformasikan kepada generasi muda dan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Dinas Pendidikan Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan dalam membina kebudayaan Daerah;
 - b. pengembangan kebudayaan melalui jalur pendidikan;
 - c. penelitian, pengkajian dan pengembangan sejarah dan nilai tradisional, museum dan kepurbakalaan Daerah;

- d. pembinaan kesenian, bahasa dan budaya Daerah;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Dinas Pendidikan Kebudayaan, membawahkan :
- a. Seksi Bina Sejarah dan Nilai Tradisional;
 - b. Seksi Bina Museum dan Kepurbakalaan;
 - c. Seksi Bina Pengembangan Kesenian, Bahasa dan Budaya.

Pasal 13

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 14

- (1) Pada Dinas Pendidikan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 15

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas dilapangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 16

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dilapangan.

**Bagian Keempat
Fungsi**

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada **Pasal 16, Unit Pelaksana Teknis Dinas** mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional;
- c. pengujian dan penerapan teknologi;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan bidangnya.

**Bagian Kelima
Susunan Organisasi**

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

**BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Struktural Eselon II dan pejabat fungsional pada Dinas Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Struktural Eselon III kebawah pada Dinas Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural dan Fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan Dinas Pendidikan Propinsi Banten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun

antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Pemanfaatan sarana, prasarana, sumber daya aparatur /kepegawaian dan pembiayaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Uraian tugas dari masing-masing Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan dan UPTD disusun secara tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 26

Ketentuan lainnya, sebagai kelengkapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 27

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Mei 2002

GUBERNUR BANTEN,

t.t.d

H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Juni 2002

Sekretaris Daerah
Propinsi Banten,

t.t.d.


Drs. H. Ayip Muflich
Pembina Utama Muda
NIP. 010 096 099

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR 18
SERI : D

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI BANTEN

LAMPIRAN I
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
17 TAHUN 2002
29 Mei 2002
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pendidikan Prop. Banten



GUBERNUR BANTEN,


t.t.d

H. D. MUNANDAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI BANTEN

LAMPIRAN II
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
17 TAHUN 2002
29 Mei 2002
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pendidikan Propinsi Banten



GUBERNUR BANTEN,

t.t.d

H. D. MUNANDAR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI BANTEN

A. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom serta dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, maka terjadinya adanya paradigma baru dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Perubahan tersebut yaitu adanya penambahan jumlah Propinsi, dan Propinsi Banten adalah Propinsi ke 30, perubahan yang cukup signifikan tersebut diantaranya pada pelaksanaan pemerintahan di Daerah ; yaitu adanya pengembangan Daerah Otonom yang luas, nyata dan bertanggung jawab bagi Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota.

Pemberian otonomi kepada Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, memberikan kepada Daerah lebih luas dan bertanggung jawab dalam menentukan jumlah, dan nomenklatur Kelembagaan Perangkat Daerah yang disertai adanya pelimpahan pembiayaan, sesuai dengan kewenangan Daerah dan dilaksanakan oleh Daerah berdasarkan kebutuhan, potensi, karakteristik dan kemampuan Daerah itu sendiri.

Perubahan yang mendasar dari sisi kelembagaan juga disertai perubahan yang signifikan pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggung jawaban Perangkat Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Dinas Pendidikan adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, yang jumlah dan besaran organisasinya disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dijelaskan diatas harus didasarkan pada kebutuhan, kondisi, karakteristik, potensi dan kemampuan Daerah, dengan selalu mengacu dan memperhatikan bidang/kelompok kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur dan menetapkan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, agar nantinya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah tidak memberatkan bagi Daerah dalam sektor/segi pembiayaannya.

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000 pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administratif untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah tertentu, yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah, sedangkan azas pelaksanaan tugas pembantuan diproyeksikan sebagian akan dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi dan sebagian lainnya akan dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota bahkan dimungkinkan oleh Desa/Kelurahan.

Sebagaimana telah diketahui dalam Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Kelembagaan/Organisasi Pemerintah Propinsi terbagi dalam beberapa bentuk yaitu lembaga desentralisasi, dekonsentrasi Departemen Dalam Negeri, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Instansi Vertikal di Daerah.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, di Daerah hanya ada kelembagaan/organisasi desentralisasi, kecuali beberapa bidang kewenangan tertentu dan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas, maka untuk mengakomodasikan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Propinsi Banten secara bertahap dan berkelanjutan dilakukan penataan terhadap kelembagaan/organisasi Perangkat Daerah, sejalan dengan usia/ keberadaan Pemerintah Propinsi Banten yang relatif masih baru, untuk dapat sejajar dengan Propinsi lainnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari hasil penataan dimaksud ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Banten tentang pembentukan organisasi perangkat Daerah, yang pada gilirannya akan melaksanakan tugas dan kewenangan Daerah Propinsi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka penyelenggaraan umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Atas dasar tugas dan fungsi serta beban kerja Dinas Pendidikan maka untuk kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Banten.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 28 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR